

Implementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Pers Kampus (Studi Kasus Pada UKM LSP UNIDA Bogor)

Yulia Dwi Lestari¹, Jestiana Al Kayrani Rahmadhina², Evi Lia Fauziah³, Hasna Khorunnisa⁴, Nikki Haura Syahrani⁵, Ratu Dea Nabila Suhandi⁶, Indallaila⁷, Raisa Kayla Amini⁸,

¹Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, yuliadwilestari860@gmail.com

²Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, jestiana.ar@gmail.com

³Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, eviliafauziah01@gmail.com

⁴Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, hkia1108@gmail.com

⁵Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, nikkihaura07@gmail.com

⁶Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, ratudhea101@gmail.com

⁷Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, llailainda@gmail.com

⁸Sains Komunikasi, Universitas Djuanda, rkaylaamini@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kode etik jurnalistik dalam pers kampus Universitas Djuanda menjadi hal yang penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas informasi yang disampaikan kepada pembaca. Kode etik jurnalistik memberikan pedoman bagi wartawan dan redaksi dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam hal akurasi, keberimbangan, serta perlindungan terhadap hak privasi dan kepentingan publik. Studi ini mengulas bagaimana UKM LSP UNIDA mengimplementasikan kode etik jurnalistik dalam setiap tahap produksi berita, mulai dari pengumpulan informasi, penulisan, hingga penyajian kepada pembaca. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik, pers kampus dapat membangun kepercayaan pembaca serta memainkan peran yang efektif dalam menyediakan informasi yang akurat dan berimbang di lingkungan kampus.

Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik, Pers Mahasiswa, komunikasi.

PENDAHULUAN

Informasi sudah menjadi kebutuhan semua orang untuk mengetahui sebuah peristiwa atau isi pernyataan yang bisa didapatkan dari mana dan kapan saja. Ada banyak bentuk informasi dan berbagai media yang memberikan informasi. Salah satu bentuk media informasi adalah berita.

Berita merupakan cara menyajikan informasi kepada publik yang diumumkan secara luas. Informasi dapat disebarakan melalui berbagai platform media massa, baik itu media elektronik maupun media cetak. Beragam jenis informasi yang disampaikan oleh media massa mencakup penyampaian materi yang bersifat mendidik dan menghibur bagi khalayaknya. Berita bisa diartikan sebagai informasi baru atau keterangan mengenai peristiwa terkini yang diberitakan melalui media massa, baik itu dalam bentuk cetak maupun elektronik (ErwanEfendi, 2023).

Seorang wartawan merupakan individu yang memiliki dedikasi untuk mencari, mengumpulkan, memilih, dan mengelola berita, serta menyampaikannya dengan cepat kepada masyarakat melalui berbagai jenis media, termasuk media cetak dan elektronik. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menemukan informasi tentang peristiwa berita agar dapat disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Wartawan juga merupakan individu yang secara rutin terlibat dalam kegiatan jurnalistik, menulis laporan berita, dan mengirimkan tulisannya untuk dimuat secara berkala di media massa. (ErwanEfendi, 2023).

Kode Etik Jurnalistik merupakan himpunan prinsip-prinsip atau norma-norma moral yang wajib dipatuhi oleh para jurnalis saat melaksanakan tugas mereka. Keberadaan kode etik jurnalistik memungkinkan wartawan memahami pedoman tindakan yang harus diikuti atau dihindari. Meskipun terkadang beberapa praktisi jurnalisme tidak mematuhi kode etik saat menyelidiki data atau mengambil berita. Tujuan dari Kode Etik ini adalah untuk menjamin bahwa peliputan berita dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan profesionalisme.

Di lingkungan perguruan tinggi, terdapat pula lembaga pers yang dikenal sebagai pers mahasiswa. Pers ini berfungsi sebagai badan pers khusus untuk mahasiswa dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serupa dengan pers pada umumnya, namun hanya terfokus pada lingkup universitas tersebut. Pers mahasiswa juga diharapkan memahami serta menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya. Hal ini karena prinsip-prinsip yang terdapat

dalam Kode Etik Jurnalistik mampu menjaga agar hasil pemberitaan tetap akurat dan pantas untuk dipublikasikan (Anita, 2021)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memilih judul "IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERS KAMPUS (Studi Kasus pada Unit Kegiatan Mahasiswa Lingkar Studi Pers Universitas Djuanda" dan melakukan penelitian pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lingkar Studi Pers (LSP). Penelitian difokuskan pada pemahaman anggota UKM LSP UNIDA tentang Kode Etik Jurnalistik, implementasi Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaan yang telah dilakukan, serta tanggapan mahasiswa terhadap berita yang dihasilkan oleh UKM LSP di lingkungan Universitas Djuanda (UNIDA).

LANDASAN TEORI

A. IMPLEMENTASI

Pelaksanaan atau penerapan adalah konotasi dari implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara keseluruhan, Implementasi dapat dimaknai sebagai eksekusi atau penerapan dari suatu rencana yang telah dirancang secara teliti dan terinci merupakan makna dari implementasi. Awal mula kata "implementasi" berasal dari bahasa Inggris, yakni "to implement." yang mengacu pada proses pelaksanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. KODE ETIK JURNALISTIK

Kode Etik Jurnalistik merupakan pedoman yang memberikan arahan kepada wartawan dalam pelaksanaan semua tugasnya, dengan tujuan agar hasil informasinya memiliki kualitas yang baik. Hal ini bertujuan agar informasi tersebut dapat diandalkan oleh masyarakat dan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh khalayak luas (Shella Shofiyannajah, 2023).

Kode etik jurnalistik mengatur batasan bagi wartawan mengenai apa yang layak dan tidak layak untuk dilaporkan. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai pedoman dasar yang memuat prinsip-prinsip etika dalam menjalankan tugas dan perilaku jurnalistik (Hidayat, 2019)

Guna menjamin untuk memastikan kebebasan Untuk memastikan kebebasan pers dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai panduan dalam menjalankan tugas mereka. Petunjuk ini diciptakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mempromosikan integritas dan profesionalisme. Oleh karena itu, wartawan Indonesia menetapkan serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik sebagai landasan operasional dalam pekerjaan mereka.

C. PERS MAHASISWA

Pers Mahasiswa adalah suatu entitas yang berada dalam lingkup Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), di mana setiap mahasiswa yang menjadi bagian dari pers tersebut akan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang jurnalistik.

Menurut Supriyanto (1998: 232) dalam (Ade Rosman, 2021), Media pers mahasiswa dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama melibatkan pers mahasiswa yang diproduksi oleh mahasiswa di level fakultas atau jurusan, yang cenderung menampilkan informasi yang bersifat khusus dan terkait dengan disiplin studi mereka. Sementara itu, yang kedua adalah pers mahasiswa yang diterbitkan di tingkat universitas, yang lebih menghadirkan informasi yang bersifat umum.

Lingkar Studi Pers (LSP) merupakan bagian dari Unit Kegiatan Mahasiswa di bawah pengawasan Universitas Djuanda Bogor. Fungsi utama LSP adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada komunitas kampus dan masyarakat umum.

LSP telah eksis sejak 2001. Lembaga pers ini aktif dalam berbagai platform media sosial. Pada situs web resminya (<https://www.lingkarstudipers.com/>), terdapat beberapa rubrik termasuk Berita, Galeri, dan Kategori berita yang mencakup sub-kategori seperti Artikel, Hot News, kegiatan kampus, berita eksternal, feature, dan olahraga.

METODE PENELITIAN

Pendekatan sistematis untuk Menghimpun informasi atau data yang diperlukan dalam suatu penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Secara umum, metode penelitian dapat diuraikan sebagai rangkaian langkah ilmiah Ini mencakup pengenalan topik, akuisisi data, dan penganalisisan data. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai suatu topik, gejala, atau isu tertentu.

Menurut Bodgan dan Guba, Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data dalam bentuk deskripsi dengan menggunakan kata-kata, baik yang tercatat maupun yang diucapkan. Informasi ini bersumber dari perspektif subjektif individu dan perilaku yang dapat diobservasi (Anita, 2021).

Tipe penelitian yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, yang menghasilkan uraian rinci dari berbagai data yang telah terkumpul di lapangan. 3 orang informan yang terlibat dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan UKM LSP UNIDA, meliputi Pimpinan Umum UKM LSP UNIDA, anggota atau biasa disebut Insan Muda LSP dan satu mahasiswa Unida sebagai pembaca. Metode pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara dari informasi yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kode etik jurnalistik menurut Pimpinan Umum UKM LSP dan Insan Muda UKM LSP?

Kode etik adalah suatu etika atau norma yang setiap profesi memiliki aturan tersendiri. Didunia jurnalistik ini merupakan aturan yang harus dipahami dan jalani oleh setiap jurnalis.

“Kita seringkali turun kelapangan, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang banyak dan juga memproduksi suatu informasi yang akan menjadi konsumsi untuk public. Nah adanya kode etik ini sebagai rambu-rambu agar kita bisa menginformasikan hal-hal yang masih dalam koridornya. Dalam artian kode etik di berita harus fakta, actual, factual juga tidak mengundang sara dan tidak keluar dari fakta yang ada” Ujar Khonsa Khoulah selaku Pimpinan Umum LSP Unida.

Dari jawaban tersebut menunjukkan kode etik yang dirancang untuk jurnalis agar menjamin bahwa data yang mereka sampaikan akurat dan dapat diperiksa kebenarannya. Proses ini melibatkan tindakan seperti melakukan wawancara dengan berbagai sumber, memeriksa fakta, dan melakukan cross-checking informasi dengan sumber lain.

Ketentuan etika jurnalistik yang diatur oleh Dewan Pers dapat ditemukan di situs web resmi mereka (<https://dewanpers.or.id/>) pada bagian kebijakan Kode Etik Jurnalistik. Keputusan ini ditegaskan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers dengan Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 yang mengesahkan Surat Keputusan Dewan Pers dengan Nomor 03/SK-DP/III/2006 yang menetapkan Kode Etik Jurnalistik sebagai regulasi resmi Dewan Pers.

Menurut anggota Insan Muda UKM LSP Pedoman kode etik adalah suatu aturan yang harus diikuti oleh seorang jurnalis, dan melanggarnya tidak diperbolehkan. Sebagai jurnalis, pemahaman terhadap kode etik menjadi hal yang fundamental. Meskipun beberapa jurnalis mungkin melanggar aturan tersebut, terdapat perilaku tidak patuh, terutama saat menulis berita. Pembuatan berita harus selalu disertai

dengan penerapan kode etik, dan seorang jurnalis tidak seharusnya menulis tanpa mematuhi aturan tersebut karena itu dianggap sebagai kewajiban yang harus dipatuhi.

“Kode etik menjadi pedoman seorang jurnalis dan jurnalis tidak boleh melanggar kode etik itu. Seorang jurnalis harus paham kode etik itu terlebih dahulu. Walaupun ada beberapa jurnalis yang melanggar kode etik, ketika menulis berita itu terkadang ada jurnalis nakal yang tidak menerapkan itu. Saat pembuatan berita harus diiringi dengan kode etik, dan tidak bisa seorang jurnalis menulis tanpa kode etik karena itu merupakan hal wajib” Ujar Denta Rizkiani Oktavia Anggota Insan Muda UKM LSP.

Kejadian pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik sering kali termanifestasikan dalam situasi di mana Masih terdapat pemberitaan yang mempublikasikan identitas korban kekerasan seksual, menampilkan foto korban secara terang-terangan, menggunakan kata-kata yang bernada sadis, serta secara gamblang mencantumkan nama korban dan pelaku, termasuk rincian usia dan alamat mereka(Hidayat, 2019).

2. Bagaimana cara UKM LSP mengimplementasikan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaannya?

Menerapkan etika jurnalistik merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa praktek jurnalistik tetap sesuai dengan norma dan standar profesional. Pentingnya memastikan bahwa anggota tim jurnalis memahami konsekuensi dari pelanggaran etika serta menghargai kebutuhan untuk mematuhi standar profesi. Perlu disusun dan disebarakan pedoman redaksi yang terinci dan jelas, mencakup prinsip-prinsip kode etik yang harus diikuti oleh seluruh personel redaksi. Dalam hal terjadinya kesalahan, perlu dilakukan klarifikasi dan koreksi secara terbuka, menunjukkan komitmen terhadap keakuratan informasi dan tanggung jawab yang dimiliki.

“Karena LSP hanya didalam ruang lingkup mahasiswa membuat proses produksi menjadi terbatas hingga publikasinya. Meskipun terbatas LSP berusaha agar tetap menerapkan kode

etik ini ketika sudah mempublikasi berarti sudah tahap ditahap filtrasi oleh tim redaksi.” Jelas Khonsa Khoulah selaku Pimpinan Umum UKM LSP Unida.

Lingkar Studi Pers (LSP) menghadapi keterbatasan dalam ruang lingkup mahasiswa, yang membatasi proses produksinya hingga tahap publikasi. Meskipun terdapat keterbatasan, LSP berkomitmen untuk menerapkan kode etik, dan ketika publikasi dilakukan, hal tersebut mencerminkan telah melewati tahap filtrasi oleh tim redaksi.

Adapun teknis pemberitaan LSP sebagai berikut:

➤ Liputan

UKM LSP sendiri sudah mempunyai aktifitas yang biasa dilakukan sebelum melaksanakan liputan. Seperti pertanyaan-pertanyaan, sudut pandang, siapa yang akan diwawancarai, apa yang akan di *highlight* dari setiap event atau peristiwa yang diberitakan.

➤ Produksi Pemberitaan

UKM LSP sebisa mungkin memproduksi berita sesuai dengan fakta yang dirasakan dilapangan, apa yang dilihat dilapangan, dan berdasarkan hasil wawancara orang-orang yang terlibat dalam kejadian maupun suatu event.

“Untuk implementasi kode etik sendiri kita lebih kepada basic dikarenakan masih pers mahasiswa, belum banyak konten ataupun kejadian kea rah sensitive sampai melanggar kode etik. Tetapi kita mencoba menerapkan itu dari awal dan tidak melebihkan atau mencampur opini pribadi dengan fakta lapangan seperti apa didalam pemberitaan. Juga tidak mempublis nama narasumber yang sekiranya mereka tidak ingin dipublis dan dideganti dengan inisial dan setiap merekem pembicaraan izin terlebih dahulu” Ujar Khonsa Khoulah selaku Pimpinan Umum LSP Unida.

Dalam implementasi kode etik, lembaga pers mahasiswa ini memfokuskan pada prinsip-prinsip dasar karena belum banyak menghadapi konten atau kejadian yang sensitif hingga melanggar kode etik. Meskipun demikian, lembaga ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip tersebut dari awal, menjaga pemisahan antara opini

pribadi dan fakta lapangan dalam pemberitaan. Selain itu, mereka menjaga privasi narasumber dengan tidak mempublikasikan nama lengkap, menggantinya dengan inisial, dan selalu meminta izin sebelum merekam percakapan.

Dalam prinsip tersebut, Dewan Pers menetapkan bahwa wartawan Indonesia diharapkan mematuhi aturan-aturan dalam kode etik jurnalistik sebagai berikut (Bekti Nugroho, 2013):

- **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

- **Pasal 2**

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik

- **Pasal 3**

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

- **Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- **Pasal 5**

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

- **Pasal 6**

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap

- **Pasal 7**

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

- **Pasal 8**

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani

- **Pasal 9**

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik

- **Pasal 10**

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

- **Pasal 11**

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

LSP yang beroperasi dalam ranah media pers mahasiswa dan menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik dari Dewan Pers, yang mencakup aspek-aspek etika jurnalistik., dapat dianggap telah menerapkan "ketentuan" atau prinsip-prinsip dalam kode etik jurnalistik. Meskipun tidak mungkin disebutkan sebagai "ketentuan," prinsip-prinsip tersebut mencerminkan tekad untuk mengikuti praktik jurnalistik dengan kode etik jurnalistik.

3. Apa tanggapan mahasiswa Unida sebagai pembaca berita UKM LSP?

Tanggapan seseorang sebagai pembaca berita dapat beragam, dipengaruhi oleh konten berita, sudut pandang pribadi, dan nilai-nilai individu yang dimilikinya. Ada beberapa yang memungkinkan tanggapan terjadi:

- Apresiasi terhadap kualitas berita
- Ketidaksetujuan atau kritik terhadap sudut pandang
- Reaksi Emosional
- Penghargaan terhadap keberagaman
- Penolakan dari kode etik yang dilanggar
- Dukungan atau penolakan dari narasumber

Melalui UKM LSP di Unida, mahasiswa menyampaikan bahwa mereka dapat mengakses informasi terbaru mengenai kegiatan atau acara yang diadakan oleh mahasiswa di kampus. Selain itu, pengguna juga memberikan apresiasi terhadap UKM LSP karena kemampuannya dalam menyajikan berita-berita menarik melalui situs webnya.

"Dengan adanya UKM LSP ini di Unida saya bisa tahu informasi terbaru dari kegiatan atau event yang diadakan oleh mahasiswa dikampus dan saya juga sangat mengapresiasi UKM LSP dalam meluncurkan berita-berita menarik di websitenya" Ujar Jestiana Al Kayrani Rahmadhina mahasiswa Unida.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa dari UKM LSP UNIDA sudah mengetahui dan mengerti tentang kode etik jurnalistik. Mulai dari pimpinan umum UKM LSP yang sudah paham peran dari kode etik jurnalistik dalam pemberitaan. Lalu dari anggota Insan Muda LSP yang mengetahui dan mampu menjelaskan tentang kode etik jurnalistik.

Pemahaman anggota UKM LSP Unida juga dalam implementasi kode etik jurnalistik yaitu saat peliputan melakukan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik begitu pula saat produksi pemberitaan

Tanggapan dari mahasiswa Unida mengenai berita yang dipublis UKM LSP sudah sangat mengapresiasi UKM LSP dalam berita yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Rosman, K. Z. (2021). Strategi Komunikasi Massa Lembaga Pers Mahasiswa. *Prosiding Jurnalistik*.
- Anita, M. H. (2021). PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA PERS MAHASISWA.
- Bekti Nugroho, S. (2013). *PERS Berkualitas, Masyarakat Cerdas*. Dewan Pers.
- ErwanEfendi, F. H. (2023). Pengumpulan Bahan Berita Yang Di Lakukan Wartawan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Hidayat, F. K. (2019). PENERAPAN PENCANTUMAN IDENTITAS NARASUMBER PADA PEMBERITAAN DI RADAR BOGOR DALAM KODE ETIK JURNALISTIK. *JURNAL KOMUNIKATIO*.
- Shella Shofiyannajah, S. M. (2023). Impelementasi Kode Etik Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Kriminal. *Jurnal Komunikasi dan Media*.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*.